



KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR : KEP/09/II/KA/RH.00/2024/BNNP

TENTANG

PENETAPAN JENIS PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat maka dipandang perlu untuk menetapkan jenis pelayanan publik di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu), perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau tentang Penetapan Jenis Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN JENIS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
n BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU

- KESATU : Nama dan jenis pelayanan publik di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA : Nama dan jenis pelayanan publik di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) terdiri dari:
- a. Pelayanan Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama BNNP Kepulauan Riau
  - b. Pelayanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika
  - c. Pelayanan Permintaan Penyuluhan dan Sosialisasi Narkotika
  - d. Pelayanan Deteksi Dini Narkotika
  - e. Pelayanan Wisata Edukasi Narkotika
  - f. Pelayanan Magang Pelajar atau Mahasiswa
  - g. Pelayanan Besuk Tahanan
- KETIGA : Nama dan jenis pelayanan publik di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) di tindaklanjuti dengan profil pelayanan publik yang memuat:
- a. Standard Pelayanan
  - b. Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan
  - c. Survei kepuasan pelayanan
  - d. Penanganan pengaduan
  - e. Kompensasi pelayanan pengaduan
  - f. Hal-hal lain tertuang dalam pemberian pedoman pelayanan yang prima.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Dengan catatan:  
Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Bagian Umum
2. Koordinator Bidang Rehabilitasi

Ditetapkan di : Batam  
pada tanggal : 02 Januari 2024



